

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, Suriah dikenal dunia sebagai salah satu negara yang sedang bersengketa senjata. Sebenarnya konflik Suriah sudah lama terjadi, namun mulai berkejolak kembali dimulai pada 15 maret 2011 sekelompok anak sekolah yang menggelar demonstrasi dengan tulisan “Revolusi Suriah 2011 melawan Bashar al-assad di kota darrayang kemudian ditumpas oleh tentara.¹ Suriah itu sendiri adalah negara heterogen secara agama, dan pemerintah Suriah menikmati dukungan kelompok minoritas, terutama sekte alawite yang lebih dekat dengan Syiah ketimbang Sunni. Kelompok-kelompok minoritas lainnya, seperti Kristen juga mendukung rezim yang berkuasa.² Sebelum pergolakan dimulai Bashar al-Assad dikenal sebagai seorang pembaharu. Bashar dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, rendah hati, dan terbuka sehingga dia dijuluki *The Future* (masa depan)³.

Bashar sendiri berlatarbelakang didikan barat dan sebenarnya tidak dipersiapkan ayahnya menggantikannya. Bashar tampil sebagai pemimpin karena kematian kakaknya akibat kecelakaan. Ketika ditunjuk oleh ayahnya

¹Pengantar Siti Mutia pada buku Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, 2012, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm 21.

²*Ibid*, hlm 84

³ *Ibid*, hlm 21

untuk menggantikan kakaknya, ia buru-buru “mengikuti” kursus politik.⁴ Dalam saat pemberontakan tahun 2011 pemerintah Bashar memiliki bantuan baik dari saudaranya sendiri atau negara lain. Tentara khususnya sepupu Bashar al-Assad yang bernama Fawwaz al-Assad yang sering menakut-nakuti rakyat. Bantuan dari negara lain yaitu Rusia yang selalu membela jika Dewan Keamanan PBB akan menjatuhkan sanksi, dan secara terang-terangan atau rahasia mengirimkan senjata.⁵ Bashar al-Assad sendiri merupakan pemimpin yang dengan tega membantai rakyatnya sendiri bahkan rakyatnya yang masih pelajar⁶ pun tega dibantai apabila rakyat tersebut dianggap bertentangan dengan pemerintahan.

Hal ini dapat terjadi pertama, karena tentara telah dikuasai oleh Alawite (Alawiyah); kedua karena Bashar didukung oleh adik lelakinya Maher, dan saudara iparnya Assef Shawkat dan Ali Mamluk yang seringkali menghadapi demonstran, sedangkan tentara digunakan untuk menghadapi musuh tersebut biasanya Druze dan Kristen. Anak-anak pengobar revolusi itu sendiri sering kali menyuarakan kata “nizam” yang mempunyai makna isu-isu keadilan sosial dan antikorupsi dibanding mengobarkan isu demokrasi.⁷

Tidak hanya rakyat asli Suriah yang menjadi korban dari kebrutalan terhadap konflik di Suriah ini tetapi juga pihak-pihak lain juga ikut menjadi korban salah satunya adalah petugas kesehatan yang membantu dalam mengevakuasi dan mengobati warga Suriah yang menjadi korban.

⁴ *Ibid*, hlm 83.

⁵ *Ibid*, Pengantar Dr. Siti Mutia M.A , hlm 22

Petugas kesehatan, yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan dari konflik bersenjata yang terjadi. Petugas kesehatan berbeda dengan Petugas medis, petugas kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁸ Sedangkan petugas medis itu sendiri merupakan bagian dari petugas kesehatan dan petugas medis itu sendiri terdiri dari dokter dan dokter gigi. Untuk memberi jaminan keselamatan harkat dan martabat bagi petugas kesehatan dalam konflik bersenjata yang terjadi, maka pada tanggal 21 April-12 Agustus Tahun 1949 *International Committee of the Red Cross (ICRC)* berhasil memutuskan dan menetapkan empat buah konvensi, yang diberi nama Konvensi Jenewa 1949.⁹ Dimana pada konvensi ini berisi mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan bagi petugas kesehatan.

Dikarenakan perang atau konflik bersenjata memiliki sifat atau ciri yang berbeda, maka pada tanggal 10 Juni tahun 1977 Palang Merah Internasional kembali memprakarsai lagi pembentukan ketentuan atau aturan yang lebih menjamin keselamatan bagi korban-korban konflik bersenjata. Ketentuan tersebut diberi nama Protokol Tambahan I yang mengatur konflik bersenjata internasional dan II tahun 1977 yang mengatur

⁸ Zaeni Asyahadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm 202.

⁹ Denny Rhamadany d.k.k, *Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 289.

konflik bersenjata non-internasional. Berkaitan dengan perlindungan petugas medis, diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan terhadap petugas kesehatan dalam suatu konflik bersenjata atau perang sangat sulit untuk dijamin dan diterapkan secara ideal dan konsisten sesuai dengan ketentuan umum. Menurut *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional, serangan terhadap petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan terus terjadi di banyak tempat.¹⁰

Perlindungan petugas kesehatan telah diatur di dalam Konvensi Jenewa II tahun 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan bahwa, "Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian pula rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personel Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama."¹¹

Namun dalam prakteknya yang terjadi di Suriah, petugas kesehatan banyak mengalami rintangan diantaranya tertularnya berbagai macam penyakit hingga menjadi korban dalam konflik suriah tersebut. Sebagai contoh, lebih dari 800 pekerja kesehatan tewas dalam "tindakan kejahatan

¹⁰ *Ibid*, hlm 289-290.

¹¹ *Ibid*, hlm 290-291.

perang" yang terjadi di Suriah sejak 2011. Mereka yang tewas akibat pengeboman rumah sakit, penembakan, penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan terutama oleh pasukan yang didukung pemerintah. "Persenjataan" kesehatan ini, katanya, "mengakibatkan ratusan tenaga kesehatan tewas, ratusan lainnya dipenjara atau disiksa dan ratusan fasilitas kesehatan secara sengaja dan sistematis diserang." Akibat tindakan itu, diperkirakan 15 ribu dokter (sekitar setengah dari jumlah sebelum perang) melarikan diri, meninggalkan ratusan ribu warga sipil tanpa akses perawatan dasar.¹² Dalam kasus di Suriah ini dalam tindakan keji yang dilakukan kepada petugas kesehatan itu tidak pemerintah suriah itu sendiri yang melakukan tindakan keji tersebut tetapi dengan dibantu dengan sekutunya yaitu Rusia baik itu dalam pengiriman senjata tetapi juga mengeluarkan veto saat Dewan Keamanan PBB saat ingin memberi sanksi kepada Suriah. Tidak hanya sampai disitu saja rusia juga membantu suriah dalam membunuh petugas kesehatan yang sedang bertugas serti halnya Sembilan serangan udara Rusia mengenai rumah sakit atau klinik lapangan di Suriah dan menewaskan warga dan petugas kesehatan, kata badan kesehatan Suriah beberapa sarannya terkena serangan dalam pemboman Rusia, termasuk yang terletak di provinsi pesisir Laut Tengah, Latakia, dan provinsi tengah, Hama, pada 2

¹²Dedy Istanto, online pada <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lebih-dari-800-pekerja-kesehatan-tewas-di-perang-suriah>, *Lebih dari 800 Pekerja kesehatan Tewas di Perang Suriah*, diakses pada 15 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.

Oktober dan di provinsi barat laut. Pada serangan terbaru itu menewaskan dua tenaga kesehatan dan setidaknya 10 warga, serta melukai 28 warga.¹³

Dengan demikian tindakan yang dilakukan pemerintah suriah dan campur tangan dari negara rusia tersebut dikecam oleh masyarakat internasional. Sehingga dalam kasus ini ada negara yang wajib bertanggung jawab dalam perbuatan ini, karena negara-negara terbukti melanggar aturan perlindungan petugas kesehatan yang mana pertanggungjawaban itu diatur pada *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001. Sehingga apabila suatu negara melanggar maka negara tersebut wajib mempertanggungjawaban perbuatannya yang diatur dalam *draft* ILC 2001.¹⁴ Namun dalam skripsi ini penulis ingin menitikberatkan pada negara rusia dimana dalam kasus ini rusia terlalu banyak ikut campur. *Draft* ILC 2001 itu sendiri di bentuk oleh International Law Commission (ILC), di suatu badan di dalam PBB. *Draft* ILC 2001 itu sendiri merupakan suatu bentuk sumber hukum internasional yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran seperti perkembangan hukum internasional, yang kemudian dalam perkembangannya dikaitkan dengan ada atau tidaknya suatu komunitas internasional, serta pemikiran dan kelangsungan akan keberadaan hukum internasional itu sendiri.

Draft ILC 2001 berisikan pasal-pasal yang bersifat sangat umum ,tidak dibuat terlalu detail. Kondisi ini telah direncanakan ILC agar *draft* ILC 2001

¹³ Antara, online pada <https://www.beritasatu.com/dunia/316704/9-serangan-rusia-kenai-rumah-sakit-di-suriyah>, 9 Serangan Rusia Kenai Rumah Sakit di Suriah, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pada pukul 22.00 WIB.

¹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 258

dapat menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan hukum internasional dimasa yang akan datang oleh karena banyaknya perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dunia internasional.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Suriah adalah negara yang paling berbahaya bagi staf kesehatan. Ratusan fasilitas medis telah hancur dalam perang sipil di negara itu yang telah berlangsung selama enam tahun.¹⁵

Untuk menggali mengenai pertanggung jawaban negara terhadap petugas kesehatan di wilayah konflik suriah, penulis memilih permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang diberi judul. ” **PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA RUSIA ATAS DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PERLINDUNGAN PETUGAS KESEHATAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH TAHUN 2011 DITINJAU BERDASARKAN *RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS DRAFT ILC 2001* ”**

B. Rumusan Masalah

¹⁵Online pada <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/05/01/op9h1g377-serangan-pasukan-assad-rusak-tujuh-rumah-sakit-suriah> Serangan Pasukan Assad Rusak Tujuh Rumah Sakit Suriah, diakses pada tanggal 27 April 2017 pada pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan penelitiannya terhadap :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran terhadap aturan perlindungan petugas kesehatan dalam konflik bersenjata menurut *Draft ILC 2001*?

2. Bagaimanana pertanggungjawaban negara rusia terhadap petugas kesehatan yang tewas dan luka dalam dugaan terjadinya kejahatan perang di suriah tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui aturan-aturan tentang perlindungan petugas kesehatan dan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran terhadap aturan perlindungan petugas kesehatan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan-aturan tentang perlindungan petugas kesehatan dan pertanggungjawaban dari/dalam hukum internasional terhadap terjadinya pelanggaran aturan perlindungan petugas kesehatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini,kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai,yaitu:

1. Manfaat Teoretis

a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dan pembaca karya ilmiah ini di bidang ilmu hukum,khususnya hukum humaniter.

b. Penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa studi dan menghubungkannya dengan data yang diterima dalam penelitiannya.

c. Melatih kemampuan penulis dalam memaparkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang di dapat dari penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Berbagi ilmu kepada semua orang yang membutuhkan pengetahuan terkait pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan petugas kesehatan di wilayah konflik.

E. Metode Penelitian

Sebelum mengurai pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya terlebih dahulu untuk mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu system terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga ada pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara kerja yang sistematis untuk mempermudah seseorang dalam melakukan suatu pencarian terkait dengan tujuan yang ingin dicapainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2008, hlm 43.

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pada penelitian yuridis normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak dilakukannya.¹⁸ Maka dalam menulis karya ilmiah ini dilakukan penelitian dengan membahas dan menganalisa aturan-aturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap petugas kesehatan di wilayah konflik.

2. Bahan Hukum dalam Penelitian

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut berupa buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim¹⁹.

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan 3 aturan internasional diantaranya adalah:

a. Konvensi Jenewa 1949

¹⁸ Ibid, hlm 52-53

¹⁹ Ibid, hlm 54.

b. Protokol Tambahan I dan II 1977

c. *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts Draft ILC*

2001

3. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain. Pada penulisan karya ilmiah ini penulis banyak mengambil data melalui buku yang berkaitan dengan hukum humaniter dan beberapa jurnal.

4. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dilakukan yaitu studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi penelitian atau bahan kepustakaan dengan menganalisis mengenai perlindungan petugas kesehatan di wiyaha konflik. Untuk bahan hukum primer dilakukan dengan analisis Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, dan *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts Draft ILC 2001* dan pengamatan secara kepustakaan tentang norma yang mengaturnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen

²⁰ *Ibid*, hlm 53.

lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Adapun tempat – tempat penulis melakukan pengumpulan data antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah dengan metode editing yaitu dengan cara memeriksa atau membetulkan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian maka dalam menganalisis data yang telah diperoleh, baik primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka- angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti.